

Penanganan Kode Etik Pilpres 2024: Komunikasi Politik Lembaga Pemilu (Studi Kasus DKPP)

Muhammad Ainurridha^{1*}, Ibu Hamad², Hendri Prasetya¹

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

²Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email korespondensi: [sayainurridha97@gmail.com](mailto:sayaainurridha97@gmail.com)

Abstract

This research aims to analyze political communication between government institutions in the handling of the 2024 presidential election code of ethics by the Election Organizer Honorary Council (DKPP). DKPP as one of the elections organizing institutions has the task of handling code of ethics issues for general election organizers. This research uses qualitative methods to enable researchers to explore social, cultural aspects and the context of the incident. In the 2024 presidential election, violations occurred, in which the DKPP decided that the KPU had violated the code of ethics regarding the follow-up to the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates which was not in accordance with the administrative management of the election stages. DKPP, KPU and Bawaslu ensure that every case of violation of the code of ethics is processed openly, by providing clear information to the public about the stages of case resolution. DKPP is actively conducting outreach regarding the importance of a code of ethics to election organizers at all levels, either through training, seminars to increase awareness and understanding regarding the ethics of organizing elections, so that violations can be prevented from the start.

Keywords: Authority; Enforcing General Election; Code Of Conduct

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi politik antar lembaga pemerintah dalam penanganan kode etik pilpres 2024 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP sebagai salah satu lembaga Penyelenggara pemilu memiliki tugas menangani permasalahan kode etik para penyelenggara pemilihan umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek sosial, budaya dan konteks tempat kejadian. Pada pilpres 2024 terjadinya pelanggaran, yang mana DKPP memustuskan KPU telah melanggar kode etik terkait tinjau lanjut atas putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan tata Kelola administrasi tahapan pemilu. DKPP, KPU, dan Bawaslu memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran kode etik diproses secara terbuka, dengan memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang tahapan penyelesaian kasus. DKPP aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kode etik kepada penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan, baik melalui pelatihan, seminar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait etika penyelenggaraan pemilu, sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak awal.

Kata Kunci: Kewenangan; Pelanggaran Pemilu; Kode Etik

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau disingkat menjadi (Pemilu) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan transparan hasilnya di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Dewi et al. 2022).

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam proses penyampaian informasi, ide, pikiran atau pesan dari satu kepada yang lainnya melalui suatu media atau saluran. Yang mana, bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi bisa terjadi secara verbal, non-verbal, tertulis atau digital dan melibatkan elemen-elemen penting seperti pesan, saluran, pengirim, penerima dan konteks (Pohan & Fitria, 2021).

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terjadinya pelanggaran, kecurangan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Yang mana, para pelaku pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Oleh sebab itu, ketidakpuasan dengan proses dan hasil pemilu dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang seperti pengawas pemilu untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau instansi penegak hukum lainnya. Ketidakpuasan dengan hasil-hasil pemilu yang mana terdapat perselisihan pada hasil pemilu dapat dilaporkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian, jika diperlakukan tidak adil menilai adanya kecurangan karena perilaku, tindakan atau perbuatan penyelenggara pemilu maka dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi untuk memberikan deskripsi yang jelas terhadap komunikasi politik yang dilakukan DKPP antar lembaga penyelenggara pemilu dalam penanganan pilpres 2024. Selain itu, permasalahan juga difokuskan hanya untuk memahami dan mengungkap unsur yang berimplikasi terhadap komunikasi politik antar lembaga penyelenggara pemilu dalam penanganan kode etik pilpres 2024.

Meskipun DKPP memiliki mandat untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, pelaksanaan fungsi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika komunikasi politik yang terjadi, baik secara internal lembaga maupun dalam interaksinya dengan KPU, Bawaslu, serta publik luas. Dalam konteks Pilpres 2024, isu etik tidak hanya menjadi urusan prosedural, melainkan juga bagian dari konstruksi politik yang dipertarungkan di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana komunikasi antar lembaga pemilu berlangsung dan sejauh mana komunikasi DKPP berperan dalam menjaga legitimasi proses pemilu.

Tujuan penelitian ini menganalisis komunikasi politik yang dilakukan oleh DKPP dalam menangani kode etik pilpres 2024 dalam bentuk, pola dan karakter komunikasi politik yang dilakukan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik selama Pilpres 2024, menganalisis kontribusi komunikasi politik yang dilakukan DKPP dalam menangani pilpres 2024 agar dapat menilai kontribusi komunikasi etik DKPP terhadap penguatan tata kelola pemilu yang berintegritas serta stabilitas demokrasi kelembagaan, menganalisis bagaimana proses

komunikasi yang telah dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penerapan kode etik dalam proses penyelenggara pemilu kedepannya dengan mengidentifikasi dinamika interaksi komunikasi antara DKPP, KPU, dan Bawaslu dalam konteks koordinasi dan penegakan norma etik kelembagaan.

Juga, penelitian ini tidak lagi hanya bersifat deskriptif atau normatif, melainkan membawa gagasan baru tentang pentingnya membangun komunikasi etik yang strategis, terbuka, dan kolaboratif antar lembaga pemilu demi menjaga integritas demokrasi.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan hanya menjadi kontestasi elektoral, tetapi juga ujian terhadap integritas dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara menjadi perhatian publik yang sangat besar. Salah satu lembaga kunci dalam menangani isu etik tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selama ini, banyak penelitian berfokus pada aspek legalistik dan prosedural dalam penanganan pelanggaran etik. Namun, peran komunikasi politik antarlembaga (DKPP, KPU, Bawaslu) sering kali kurang mendapat perhatian, padahal komunikasi menjadi elemen penting dalam membentuk persepsi publik, membangun legitimasi, serta menjaga stabilitas kelembagaan.

Pemahaman terhadap kode etik penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Kode etik penyelenggara pemilu bertujuan untuk menjamin integritas, kredibilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui pematuhan terhadap kode etik, diharapkan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang baik dan berkelanjutan. komunikasi politik yang dilakukan oleh DKPP terhadap penyelenggara pemilu selama proses pemilihan berlangsung agar berjalan dengan kondusif, damai, aman dan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad (2023) telah melakukan penelitian dengan judul dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang mana dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu adalah dugaan terhadap etika penyelenggara yang menduga atau mengira terhadap penyelenggara pemilu yaitu KPU yang diduga melakukan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

DKPP dalam Menyusun dan menetapkan kode etik sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 157 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum harus mengikutsertakan KPU dan BAWASLU dalam proses penyusunannya, kode etik penyelenggara pemilu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU dan BAWASLU beserta jajaran dibawahnya guna menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Karenanya, untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu maka penyelenggara pemilu harus berpedoman pada prinsip.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad (2020) dengan judul peran kelembagaan etik DKPP dalam mewujudkan pemilu demokratis, dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DKPP menjaga dan menegakkan kemandirian, kredibilitas dan integritas baik bagi penyelenggara maupun

institusi berdasarkan amanat undang-undang tentang pemilu. Maka tugas dan fungsi peradilan kode etik penyelenggara pemilu adalah mengawal dan menjaga kehormatan dan martabat baik secara orang perorangan sebagai penyelenggara maupun secara kelembagaan pemilu guna mencegah munculnya praktik kecurangan atau pelanggaran pemilu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosidin (2024) telah melakukan penelitian dengan judul penguatan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk konkret dari negara demokrasi, salah satu indikatornya terlihat dari pelaksanaan pemilu yang rutin, demokratis, dan bermutu.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat dilakukan diantaranya dengan cara pencegahan, yang dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan secara berkala memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu; meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu meningkatkan pengawasan internal penyelenggara pemilu; meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu dan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan lainnya membangun budaya hukum dan etika di masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif pihak-pihak terkait.

Studi ini tidak melihat komunikasi antar DKPP, KPU, dan Bawaslu sebagai arena komunikasi politik, di mana ada negosiasi makna tentang apa yang disebut "etik" dan lembaga menggunakan komunikasi untuk mempertahankan citra dan kewenangannya di mata publik.

Riset ini juga melihat strategi komunikasi DKPP, baik ke dalam intra lembaga, antar lembaga, maupun ke publik dan media. Evaluasi ini meliputi konsistensi dan transparansi pesan DKPP dalam menyampaikan hasil putusan dengan kemampuan DKPP menjelaskan posisi dan fungsi etikanya agar tidak dianggap "mengintervensi" proses pemilu dan responsivitas DKPP terhadap dinamika politik, misalnya saat muncul tekanan publik atau elite.

Oleh sebab itu, komunikasi DKPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian putusan, tetapi sebagai alat legitimasi politik dan etika kelembagaan dalam sistem demokrasi elektoral.

METODE PENELITIAN

• Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai pola komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani pelanggaran kode etik selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Studi kasus dipilih karena fokus penelitian terletak pada kasus spesifik, yaitu interaksi komunikasi antara DKPP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks pelanggaran etika. Penelitian ini tidak bertujuan untuk

menghasilkan generalisasi, melainkan untuk mendalami dinamika, makna, dan proses komunikasi dalam satu konteks tertentu yang bersifat aktual dan kompleks.

Dengan melalui teknik observasi, yang dilakukan dengan mengamati langsung proses komunikasi antara DKPP dan KPU, baik dalam rapat resmi maupun forum publik. Observasi ini diarahkan untuk menangkap interaksi verbal dan nonverbal, pola komunikasi, serta respon yang muncul selama proses penanganan pelanggaran kode etik berlangsung.

Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat mengungkap secara mendalam bagaimana pola komunikasi politik terbentuk, dijalankan, dan dimaknai oleh aktor-aktor kelembagaan terkait dalam proses demokrasi elektoral.

• **Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada lima (5) orang responden yang dipilih secara purposif karena keterkaitan langsung mereka dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi para responden terkait proses komunikasi politik yang terjadi antara DKPP dan KPU. Diskusi kelompok terarah dilakukan dengan peserta yang memiliki karakteristik serupa, seperti profesi, pengalaman, atau peran dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan FGD adalah untuk mendapatkan perspektif kolektif dan memperkaya data dari hasil wawancara individual.

• **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, sebagaimana lazim dalam pendekatan kualitatif. Analisis induktif berarti proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta empiris di lapangan, bukan dari teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Peneliti mengamati realitas sebagaimana adanya, lalu menarik makna dan pemahaman berdasarkan data yang ditemukan secara langsung.

• **Validitas Data (Triangulasi)**

menjamin validitas dan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu cara yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif guna memeriksa kebenaran dan konsistensi data melalui perbandingan dari berbagai sumber atau teknik pengumpulan data yang berbeda. Menurut Moleong (2017:330), "*triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut*". Yang mana, triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan seperti DKPP sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, KPU sebagai pelaksana teknis pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu. Selain itu, membandingkan data dari wawancara, dokumen dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk sebagai kelanjutan dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKP-KPU) berdasarkan UU 12 Tahun 2003. DKPP memiliki tanggung jawab untuk memeriksa pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Pembentukan DKPP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu, serta menjaga legitimasi pemilu baik dari segi hasil maupun proses (Kusdarini et al. 2023)

DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.

Terbentuknya DKPP Berkaitan dengan akuntabilitas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Menjaga legitimasi pemilu baik hasil maupun proses. Kebutuhan untuk membentuk lembaga etik yang independen. Terdiri dari 1 Anggota KPU dan 1 anggota Bawaslu sebagai *ex-officio*, dan 5 orang anggota tetap DKPP.

Dalam konteks Pilpres 2024, DKPP berperan penting dalam menjaga integritas pemilu dengan mengawasi pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu (Mardani, 2021).

Yang mana, mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu memberikan putusan atas aduan dan menjaga integritas KPU serta Bawaslu.

Tugas dan fungsi DKPP menerima aduan dan laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Komunikasi politik antara Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), komisi pemilihan umum (KPU), dan badan pengawas pemilu (BAWASLU) sangat penting dalam penanganan pelanggaran kode etik selama Pilpres 2024. DKPP, sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, harus membangun kerja sama yang kuat dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berlandaskan etika.

Untuk mencapai tujuan secara menyeluruh, lembaga perlu memahami audiens yang menjadi target pengaruhnya. Artinya, lembaga harus mengenali karakteristik dan perilaku khalayak sasaran agar pesan komunikasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan efektif. Oleh karena itu, Lembaga dituntut untuk merancang strategi komunikasi yang kuat dan memiliki daya tarik persuasif agar mampu memengaruhi target secara tepat (Yunitasari, Y., & Ali 2021)

“Komunikasi antara DKPP dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya berjalan dengan baik. Diantara, lembaga penyelenggara pemilu ini sudah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi, semua berjalan dengan baik”. (kutipan wawancara DKPP)

DKPP juga berupaya untuk menciptakan saluran komunikasi yang transparan antara lembaga-lembaga ini, termasuk platform digital untuk melaporkan pelanggaran dan memberikan respons yang cepat (Muhibin et al. 2024)

DKPP menerima laporan pelanggaran kode etik dari berbagai sumber, termasuk KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, DKPP membutuhkan akses terhadap informasi dan data yang relevan dari KPU dan Bawaslu untuk mendukung proses penyelidikan dan penegakan hukum etik. Komunikasi antar lembaga ini juga memungkinkan KPU dan Bawaslu untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas laporan yang mungkin menimpa anggotanya. KPU dan Bawaslu berbagi informasi terkait pelaksanaan Pilpres 2024, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan, laporan pelanggaran, dan upaya pencegahan pelanggaran etika. DKPP memproses dan mengevaluasi laporan tersebut untuk menentukan apakah ada pelanggaran kode etik.

DKPP secara aktif berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa semua penyelenggara pemilu menjalankan tugas sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi antara DKPP, KPU, dan Bawaslu penting dilakukan secara berkala untuk membahas potensi masalah yang muncul, serta solusi yang dapat diambil untuk menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Bertujuan dalam membentuk pemahaman yang sama terkait peraturan dan kode etik, sehingga nantinya setiap lembaga dapat bertindak sesuai dengan prinsip profesionalitas, integritas dan akuntabilitas.

DKPP berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu dalam merancang program sosialisasi, seperti seminar dan lokakarya, untuk meningkatkan pemahaman tentang kode etik (Arief & Rosana, 2024). Komunikasi politik DKPP di sini membantu mengedukasi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan agar memahami peran dan tanggung jawab sesuai dengan standar etika yang telah disepakati.

Strategi komunikasi politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan kode etik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. DKPP memiliki peran krusial dalam menangani pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

DKPP juga mengambil langkah proaktif dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran kode etik selama Pilpres. Pendekatan ini bisa melibatkan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada penyelenggara pemilu mengenai standar etika yang harus dijaga, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menerima masukan atau pengaduan terkait pelanggaran.

DKPP telah berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan bagian penting dari strategi komunikasi DKPP. Dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik, komunikasi

yang sinergis dan kooperatif antara lembaga-lembaga ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan proses yang efisien dan akuntabel.

Dalam penanganan pelanggaran kode etik Pilpres 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. DKPP bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggara pemilu agar tetap mematuhi standar etik yang ditetapkan.

DKPP memiliki kewenangan yang terbatas, yaitu hanya dalam ranah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan jajarannya). DKPP tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran hukum pidana atau administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu atau aktor politik lainnya. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan ketika pelanggaran yang terjadi melibatkan unsur lain di luar ranah etik penyelenggara pemilu yang berdampak pada pembatasan ruang gerak DKPP dalam menangani kasus yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai pihak di luar penyelenggara pemilu.

DKPP hanya memiliki yurisdiksi dalam ranah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga tidak dapat menangani pelanggaran hukum pidana yang melibatkan peserta pemilu (Oktafia, 2025). Juga, kurangnya ketersediaan bukti yang kuat atau keengganan saksi untuk memberikan keterangan. Dalam konteks Pilpres, ada banyak tekanan politik, sehingga saksi atau pihak-pihak terkait mungkin enggan memberikan kesaksian yang bisa memperkuat sebuah kasus. Hal ini menjadi tantangan bagi DKPP karena setiap keputusan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan kuat. Jika bukti dan saksi sulit didapatkan, proses investigasi dan adjudikasi menjadi lebih lambat.

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga menjadi tantangan bagi DKPP dalam menangani jumlah kasus yang meningkat (Indriyansyah, 2024). Dalam penanganan kode etik Pilpres 2024, DKPP dihadapkan pada meningkatnya jumlah kasus yang perlu ditangani, namun kapasitas internal untuk menyelidiki dan memproses setiap kasus mungkin terbatas. Kekurangan tenaga ahli, investigasi yang terbatas, serta kurangnya akses ke alat bantu teknologi bisa memperlambat proses penanganan kasus.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan penerapan kode etik di masa depan, DKPP melakukan berbagai upaya strategis. Memperkuat pendidikan etika bagi para penyelenggara pemilu di semua tingkatan, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga penyelenggara pemilu di tingkat daerah. DKPP telah mengevaluasi dan memperbarui sistem sanksi agar lebih tegas dan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi tegas akan memberikan efek jera kepada pelanggar dan menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilu tidak bisa ditoleransi. DKPP melakukan proses komunikasi politik yang efektif, berkelanjutan, dan terstruktur dengan berbagai pihak terkait, terutama KPU dan Bawaslu.

DKPP menerima laporan pelanggaran dari KPU dan Bawaslu, yang memerlukan akses informasi yang relevan untuk mendukung proses penyelidikan. Komunikasi yang efektif memungkinkan klarifikasi dan pembelaan dari KPU dan Bawaslu atas laporan yang diterima (Sari, 2023).

Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat dan keengganan saksi untuk memberikan keterangan dapat menghambat proses investigasi (Rustan, 2024).

KPU, dan Bawaslu sangat penting dalam penanganan pelanggaran kode etik. Koordinasi yang baik antara ketiga lembaga ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami regulasi dan standar etika yang berlaku. Pertemuan formal dan informal diadakan untuk membahas pelanggaran yang mungkin terjadi dan langkah-langkah yang harus diambil (Rizki, 2022).

DKPP perlu menyusun rencana komunikasi yang jelas, mencakup tujuan, pesan kunci, dan audiens yang ditargetkan. Rencana ini harus menekankan pentingnya kode etik dalam menjaga integritas pemilu dan peran setiap stakeholder dalam implementasinya. DKPP sebaiknya meningkatkan kolaborasi dengan KPU dan Bawaslu dalam merancang program-program sosialisasi. Kegiatan ini dapat mencakup seminar bersama, lokakarya, dan kampanye komunikasi untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu dan masyarakat mengenai kode etik.

DKPP perlu merancang strategi komunikasi yang terintegrasi, mencakup semua aspek komunikasi internal dan eksternal. Strategi ini harus mengidentifikasi audiens yang relevan, saluran komunikasi yang tepat, dan pesan yang jelas terkait penerapan kode etik. Melakukan kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kode etik dan peran mereka dalam menjaga integritas pemilu.

Rapat berkala antara DKPP, KPU, dan Bawaslu penting untuk membahas potensi masalah dan solusi yang dapat diambil. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terkait peraturan dan kode etik, sehingga setiap lembaga dapat bertindak sesuai dengan prinsip profesionalitas dan integritas (Halim, 2021).

Meningkatkan pendidikan etika bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kode etik (Mulyadi et al., 2024)

Kontribusi DKPP dalam melakukan komunikasi politik dengan Penyelenggara Pemilu dalam Menangani Pilpres 2024 yang mana dengan menciptakan saluran komunikasi yang transparan antara DKPP, KPU, dan Bawaslu untuk saling bertukar informasi mengenai pelanggaran kode etik. Saluran ini dapat berupa platform digital yang memungkinkan laporan pelanggaran dan respons yang cepat. DKPP sebaiknya memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada penyelenggara pemilu mengenai penerapan kode etik, termasuk cara mengenali dan menangani potensi pelanggaran.

"DKPP selama ini yang memfasilitasi pertemuan antara Bawaslu dan KPU, terkadang kita juga turun ke daerah-daerah untuk menjadi narasumber dan memberikan pemahaman untuk kode etik ini". (kutipan wawancara)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan pelanggaran kode etik dalam Pilpres 2024 bergantung pada efektivitas komunikasi lintas lembaga penyelenggara pemilu, terutama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu. Fungsi kelembagaan yang berbeda DKPP sebagai penegak etik, KPU sebagai pelaksana teknis pemilu, dan Bawaslu sebagai pengawas menuntut adanya koordinasi yang tidak hanya formal tetapi juga strategis dan responsif.

Meskipun terdapat mekanisme kolaboratif, temuan menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi substantif, terutama dalam penyeragaman pemahaman mengenai norma etik dan kecepatan penanganan kasus. Hambatan ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan serta memperlambat respons terhadap laporan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi antar lembaga tidak cukup dijalankan melalui protokol birokratis semata, melainkan memerlukan strategi komunikasi terintegrasi dan dialogis yang menjangkau berbagai level aktor pemilu.

Aktivitas sosialisasi DKPP seperti pelatihan telah menjadi upaya penting dalam membangun kesadaran etik, namun belum secara sistematis menjangkau akar permasalahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, urgensi pembentukan kantor wilayah DKPP di daerah bukan sekadar pertimbangan administratif, tetapi strategi komunikasi kelembagaan untuk mendekatkan penanganan pelanggaran kepada publik dan memperluas jangkauan pengawasan etik secara horizontal.

Strategi komunikasi publik DKPP juga masih bersifat di mana keputusan, kebijakan, atau informasi datang dari pihak atas (pimpinan) dan diteruskan ke bawah (pelaksana atau masyarakat) secara satu arah, tanpa banyak melibatkan partisipasi dari bawah. Perlu reposisi pendekatan menuju komunikasi partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan etik. Dalam konteks ini, penguatan kanal informasi yang real-time, inklusif, dan transparan menjadi kebutuhan mendesak agar komunikasi politik antar lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya menjadi alat koordinasi, melainkan mekanisme penguatan legitimasi publik terhadap proses elektoral.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi politik kelembagaan, khususnya dalam konteks pemilu. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi antar lembaga penyelenggara pemilu merupakan bentuk komunikasi antarorganisasi yang memiliki dimensi etis, strategis, dan politis. Hal ini memperluas pemahaman tentang komunikasi kelembagaan yang tidak sekadar prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan dinamika kolaborasi antar aktor.

Penguatan mekanisme komunikasi dua arah dengan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan kapasitas komunikasi antar lembaga melalui forum komunikasi rutin, pelatihan komunikasi lintas institusi, dan protokol respons cepat antar pejabat terkait. Perumusan strategi komunikasi etik yang kontekstual, agar penyampaian informasi kepada publik tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga persuasif dan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

E-Journal

- Arief, Irfan Fauzi, and Anita Rosana. 2024. "Strategi Komunikasi Humas DKPP Melalui Media Sosial Instagram." *KALBISOCIO Jurnal Bisnis Dan Komunikasi* 11(1):124–37. doi: 10.53008/kalbisocio.v11i1.3329.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. 2022. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8(1). doi: 10.37058/jipp.v8i1.4082.
- Indriyansyah, D. A. 2024. "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)."
- Kusdarini, Eny, Sunarso Sunarso, Suharno Suharno, and Nasiwan Nasiwan. 2023. "Addressing Challenges in Simultaneous Implementation of Regional Head Elections during the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20(1):189–96. doi: 10.21831/jc.v20i1.60128.
- Muhammad, A. Z. 2023. *Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI Di Kabupaten Brebes (Studi Atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018)*. Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M. 2020. "Peran Kelembagaan Etik DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2(2):21–40.
- Muhibin, Hasani Zakiri, and Akhmad Zaki Yamani. 2024. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasa." *Syntax Idea* 6(3):1317–27. doi: 10.46799/syntax-idea.v6i3.3113.
- Mulyadi, D., Lestari, N., Alvahreza, R., Hujaipah, W., Irwanda, Y., & Aprilia, S. 2024. "Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah Atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan* 1(1):92–112.
- Oktafia, Wani. 2025. "ANALISIS KEDUDUKAN PERBAWASLU 4 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM AD HOC DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA." doi: <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4238>.
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. 2021. "Jenis Jenis Komunikasi." *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2(3):29–37.
- Rosidin, U. 2024. "Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu." *Litigasi* 25(2):384–406.
- Rustan, A. 2024. "Posisi Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(8):1–12.
- Sari, Anggita Ananda. 2023. "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional." *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1):14–26. doi: <https://doi.org/10.24252/jat.vi.39625>.
- Yunitasari, Y., & Ali, A. (2021). "STRATEGI KOMUNIKASI KPIPIP DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF." 7(1):1–8.